



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Mbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Syahidan**, bertempat tinggal di Gampong Mugo Rayeuk, Kecamatan Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Mbo, tanggal 16 November 2022 tentang penunjukkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 16 November 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Mbo, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Nur Faridah sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 01/MGR/AB/2022, tertanggal 07 November 2022;
2. Bahwa Anak Pemohon sudah terdaftar pada data Kependudukan dengan nama Suka Rahman, tempat lahir Aceh Barat tanggal 12 April 2014, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Gampong Mugo rayeuk, Kecamatan Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1105121205110011 tanggal 07 Mei 2014;
3. Bahwa Anak Pemohon memiliki Akta kelahiran dengan Nomor: 1105-LT-30062015-0027 tanggal 30 Juni 2015, dengan nama Suka Rahman tempat lahir di Aceh Barat, tanggal 12 April 2014, jenis kelamin Laki-laki, anak ke empat dari Syahidan dan Nur Faridah;
4. Bahwa Anak Pemohon memiliki Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Makam Pahlawan Tahun Ajaran 2017/2018 Nomor Induk 176 atas nama Suka Rahman, dengan tanggal lahir 12 April 2012;



5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/mengubah Tahun Lahir Anak Pemohon yang terdaftar/tercatat di Akta Kelahiran Anak Pemohon sehingga dapat disesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon yang sebelumnya tercatat dengan tanggal 12 April 2014 menjadi 12 April 2012 agar mendapatkan pengakuan secara hukum;
6. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan/penyesuaian Tahun Lahir tetapi ditolak, sehingga Pemohon menempuh upaya mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Meulaboh;
7. Bahwa untuk mengganti/mengubah Tahun Lahir Anak Pemohon tersebut diperlukan Izin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat *domicile* Pemohon, maka untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki Tahun Lahir Anak Pemohon yang sebelumnya terdaftar/tercatat 12 April 2014 pada Akta Kelahiran tanggal 30 Juni 2015 menjadi 12 April 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Tamat Belajar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar didaftar/dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1105120208760002 atas nama Syahidan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 21 Juni 2017;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1105121205110011 atas nama Kepala Keluarga Syahidan yang diterbitkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat  
tanggal 7 Mei 2014;

3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-30062015-0027 atas nama Suka Rahman, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 30 Juni 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Makam Pahlawan Unit PKK Desa Mugo Rayeuk An. Suka Rahman, diterbitkan oleh Taman Kanak-Kanak Makam Pahlawan Unit PKK Desa Mugo Rayeuk, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 8 Juni 2018;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor /MGR/AB/2022 atas nama pasangan Syahidan dan Nur Faridah yang dikeluarkan oleh Keuchik Mugo Rayeuk tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, Pemohon di persidangan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan untuk mengubah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Suka Rahman pada Akta Kelahiran dari semula tertulis tanggal 12 April 2014 menjadi tanggal 12 April 2012;

Menimbang, bahwa didalam uraian nanti, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Mugo Rayeuk, Kecamatan Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat; (*vide bukti surat P-1 dan P-2*)
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nur Faridah pada tanggal 14 Agustus 2000; (*vide bukti surat P-5*)
- Bahwa Suka Rahman adalah anak ke-4 (keempat) dari Pasangan Syahidan (Pemohon) dan Nur Faridah; (*vide bukti surat P-2 dan P-3*)
- Bahwa tanggal lahir anak ke-4 (keempat) Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga tanggal 12 April 2014; (*vide bukti surat P-2 dan P-3*)
- Bahwa tanggal lahir Suka Rahman pada STTB TK adalah tanggal 12 April 2012; (*vide bukti surat P-4*)
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Suka Rahman sudah lulus TK pada tahun 2018 dan pada saat ini anak Pemohon sudah duduk di kelas 5 (lima) SD; (*vide bukti surat P-4*)

Menimbang, bahwa Pencatatan perubahan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga, maka diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Gampong Mugo Rayeuk, Kecamatan Panton Ree, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Meulaboh, maka Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Para Pemohon yaitu: "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (kesatu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu "Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki Tahun Lahir Anak Pemohon yang sebelumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar/tercatat 12 April 2014 pada Akta Kelahiran tanggal 30 Juni 2015 menjadi 12 April 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Tamat Belajar”

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir Anak ke-4 (keempat) Pemohon dari semula tanggal 12 April 2014 menjadi tanggal 12 April 2012 pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* atau kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua mewakili anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, Pemohon menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Nur Faridah pada tanggal 14 Agustus 2000, dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak ke-4 (keempat) bernama Safira Rahma Yani lahir pada tanggal 12 April 2014 atau 12 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 yaitu fotocopy Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka diperoleh Fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Suka Rahman pada saat permohonan ini diperiksa masih berusia 8 (delapan) tahun atau berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar, Anak Pemohon masih berusia 10 (sepuluh) tahun sehingga harus diwakilkan oleh orang tuanya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan wali yang sah terhadap anak Pemohon yang bernama Suka Rahman, maka segala perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh anak harus diwakili oleh orang tuanya, dalam hal ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan data kependudukan adalah dimungkinkan terjadi pada setiap data warga negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan data tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan data tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain;
2. Perubahan data tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari





suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

3. Selain itu perubahan data tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohonkan perbaikan tanggal lahir di Akta Kelahiran, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yaitu KK dan Akta Kelahiran atas nama Suka Rahman, Suka Rahman lahir pada tanggal 12 April 2014, sedangkan berdasarkan bukti P-4 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar TK, Suka Rahman tercantum lahir tanggal 12 April 2012;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa Anak Pemohon yang bernama Suka Rahman sudah lulus TK pada tahun 2018 dan pada saat ini anak Pemohon sudah duduk di kelas 5 (lima) SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan/perbaikan data tanggal lahir Pemohon dari semula tertulis tanggal 12 April 2014 menjadi tanggal 12 April 2012 pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi sah menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berlandaskan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku sehingga petitum ke-2 (kedua) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu;"

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan tanggal lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 56 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Barat akan melakukan pencatatan peristiwa penting berupa



perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir yang dimaksud, dengan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-30062015-0027 atas nama Suka Rahman serta pada buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dengan demikian, petitum ke-3 (ketiga) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) Pemohon yaitu "Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon;"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada para pihak yang berperkara, serta dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ke-4 (keempat) Pemohon berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon, maka petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon" patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, berikut Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-30062015-0027 atas nama Suka Rahman dari semula tertulis tanggal 12 April 2014 menjadi tanggal 12 April 2012 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar TK yang dimiliki Anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh M Irsyad Fuadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Mbo tanggal 16 November 2022, didampingi oleh Armaja, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Armaja

M. Irsyad Fuadi, S.H.

**Biaya-biaya:**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Leges	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00+
Jumlah	:	Rp.	120.000,00

Terbilang: (seratus dua puluh ribu rupiah).